

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

27113

Tentang

Pemberian izin menyelenggarakan Sekolah Swasta bagi Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

Membaca : d.s.b. Menimbang : d.s.b. Mengingat : d.s.b. Memperhatikan: d.s.b.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KEDUA

Memberi izin kepada : DINAS PENDIDIK AN DAN PERSEKOLAHAN GMIM PERTAMA

Alamat: DV - TOMOHON

untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Tingkat SMTP/SMTA:
Shim KRISTEN PONTAK

PONTAK mulai tahun ajaran 1982

: Ketentuan yang telah ada sebelum surat keputusan ini masih tetap berlaku selama tidak

bertentangan dengan surat keputusan ini.

KETIGA : Izin menyelenggarakan sekolah swasta tersebut pada diktum pertama berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her-registra-

si) setiap awal tahun ajaran kepada bidang-bidang pendidikan pada Kantor Wilayah De-

partemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan pada Kantor Wilayah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan pembinaan demi

kelancaran penyelenggaraan Sekolah Swasta tersebut pada diktum pertama.

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ke-KELIMA

tentuan tersendiri.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di ke-

mudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : MANADO

Pada tanggal : 18 Juli 1985

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara,

TEMBUSAN YTH. :

1. d.s.b.

Kutipan : Kepada yang bersangkutan. Drs. BARTHEL H. ADEN NIP. 130 122 524